

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Anak adalah karunia dari Allah SWT yang merupakan penerus generasi dalam silsilah keluarga yang akan berperan signifikan dan penting di masa mendatang. Anak memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya serta memiliki hak yang sama untuk tumbuh dan berkembang. Oleh sebab itu, anak seharusnya mendapatkan perhatian dan cinta kasih demi tumbuh kembangnya.

Perlindungan kepentingan anak terbentuk bukan hanya dari dalam keluarga anak namun juga masyarakat serta negara. Idealnya perkawinan seseorang pada usia anak-anak harus dicegah demi untuk mewujudkan anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.¹ Kedewasaan seseorang untuk dapat bertindak di dalam hukum ditentukan dengan batasan umur yang akan menentukan keadaan sudah atau belum dewasanya seseorang menurut hukum. Sehingga, kedewasaan di dalam hukum menjadi syarat agar seseorang dapat dan boleh dinyatakan sebagai cakap bertindak dalam melakukan segala perbuatan hukum.²

Fenomena perkawinan dibawah umur semakin meningkat di Indonesia yang terjadi bukan hanya karena kehamilan namun adanya faktor lain yang mempengaruhi. Hukum agama dan hukum adat sering menjadi landasan teologis dan sosiologis untuk mengesahkan terjadinya perkawinan dibawah umur.³

¹ Mardi Candra, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2018, hlm.204

² Rosnidar Sembiring, *Hukum Keluarga Harta-harta Benda dalam Perkawinan*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, hlm.9

³ Sonny Dewi Judiasih, et al, *Perkawinan Bawah Umur di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2018, hlm.2

Hukum adat hanya mengetahui secara insidental yang berkaitan dengan umur seseorang dan perkembangan jiwanya untuk melihat cakap atau tidak dalam melakukan perbuatan dan hubungan hukum tertentu. Belum cakap artinya belum mampu memperhitungkan dan memelihara kepentingannya sendiri.⁴ Modal penting dalam membangun keluarga yang kokoh adalah adanya kesiapan baik fisik, psikis maupun ekonomi dari orang yang hendak membangun keluarga melalui perkawinan.⁵

Perkawinan dibawah umur menjadi salah satu permasalahan dalam ruang lingkup anak, seperti yang terdapat Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019) bahwa perkawinan dapat diizinkan jika laki-laki dan perempuan telah mencapai umur 19 tahun.

Perkawinan dibawah umur harus melalui proses hukum dengan penetapan pengadilan. Apabila hukum berfungsi sebagai penjaga ketertiban dan rekayasa sosial, maka penetapan dispensasi kawin di pengadilan tersebut merupakan kemajuan penertiban praktik perkawinan anak dibawah umur yang hidup di masyarakat, supaya perkawinan tersebut dikemudian hari mempunyai kepastian hukum.⁶

Pengaturan usia minimal tersebut tidak berlaku secara ketat karena Undang-Undang Perkawinan masih memberikan peluang untuk dilakukannya perkawinan

⁴ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005, hlm.12

⁵ Triantono dan Muhammad Marizal, *Pencegahan Perkawinan Usia Anak*, Pustaka Rumah C1nta, Magelang, 2021, hlm.9

⁶ Mardi Candra, *Pembaruan Hukum Dispensasi Kawin dalam Sistem Hukum di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2021, hlm.90

sebelum usia minimal 19 tahun yaitu melalui permohonan dispensasi kawin. Dispensasi perkawinan merupakan pelanggaran terhadap sesuatu yang sebenarnya tidak diperbolehkan menjadi diperbolehkan untuk dilakukan atau dilaksanakan.⁷ Penyimpangan terhadap batas usia tersebut dapat terjadi apabila ada dispensasi yang diberikan oleh pengadilan. Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama menyebutkan bahwa permohonan dispensasi kawin diajukan ke Pengadilan Agama. Kewenangan dispensasi kawin yang ada Pengadilan Agama sebagai suatu cara untuk memberikan legalitas pernikahan anak di bawah umur di Indonesia.⁸ Penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama dalam perkara yang diadili dan diputus sudah seharusnya berdasarkan pada pertimbangan yang sesuai dengan hukum acara yang berlaku di lingkungan Peradilan Agama.⁹

Pada realita di masyarakat setelah terjadi perubahan usia minimal kawin menjadi 19 tahun, yang diikuti dengan berlakunya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin (selanjutnya disebut PERMA Nomor 5 Tahun 2019) menyebabkan permohonan dispensasi kawin di pengadilan agama semakin banyak terjadi. Hakim harus mengambil sikap secara bijak atas tingginya angka permohonan dispensasi kawin dengan mempertimbangkan segala alasan yang diajukan serta pengaruh yang mungkin terjadi jika permohonan dispensasi dikabulkan. Pada sisi yang lain hakim

⁷ Muhammad Iqbal dan Rabiah, “*Penafsiran Dispensasi Perkawinan bagi Anak di Bawah Umur (Analisis Beberapa Putusan Mahkamah Syar’iyah Aceh)*”, El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga, Volume 3 No.1 Januari-Juni, 2020, hlm.102-103

⁸ Lia Amaliya dan Sartika Dewi, “*Analisis Hukum Terhadap Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Pasca Penambahan Usia Kawin Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan*”, Jurnal Syiar Hukum, Volume 19 Nomor 2. 2022, hlm.177-178.

⁹ Bayu Wasono, *Dispensasi Nikah (Akibat Hamil di Luar Nikah)*, Guepedia, Jakarta, 2020, hlm.11

harus lebih aktif dalam mencari berbagai fakta hukum dan kenyataan sosial dalam perkara yang sedang ditangani sesuai dengan Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pamekasan setiap tahun mengalami peningkatan, hal ini dapat dilihat dari data yang diambil oleh penulis di Pengadilan Agama Pamekasan. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut¹⁰:

Table 1 Jumlah penetapan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pamekasan

No	Tahun	Dikabulkan	Ditolak	Gugur	Jumlah Permohonan
1	2018	21	2	-	23 Perkara
2	2019	42	-	1	43 Perkara
3	2020	266	-	-	267 Perkara
4	2021	324	-	-	324 Perkara
5	2022	248	-	-	248 Perkara

Sumber: Panitera Muda Pengadilan Agama Pamekasan Data Permohonan Dispensasi Kawin

Pada tahun 2018 terdapat 2 permohonan yang ditolak oleh Pengadilan Agama yaitu Penetapan Nomor 0122/Pdt.P/2018/PA.Pmk yang dilakukan pada tanggal 03 April 2018 dengan alasan menurut pengamatan majelis Hakim di persidangan setelah mendengar keterangan anak Pemohon Majelis Hakim belum menemukan tanda-tanda kedewasaan dalam diri anak Pemohon yang berusia 16 tahun lebih 7 bulan dan belum mempunyai penghasilan yang jelas, sehingga tidak dapat diyakini anak Pemohon mampu bertindak sebagai kepala keluarga yang baik dan bertanggung jawab. Putusan yang kedua adalah penetapan Nomor 0168/Pdt.P/2018/PA.Pmk berdasarkan pengamatan Majelis Hakim di persidangan

¹⁰ Hasil wawancara Panitera Muda Pengadilan Agama Pamekasan di Pengadilan Agama Pamekasan, 1 Maret 2023, pukul 11.45 wib

setelah mendengar keterangan anak Pemohon Majelis Hakim belum menemukan tanda-tanda kedewasaan dalam diri anak Pemohon yang berusia 13 tahun 11 bulan, sehingga tidak dapat diyakini anak Pemohon mampu bertindak sebagai ibu rumah tangga keluarga yang baik dan bertanggung jawab, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa 2 permohonan tersebut termasuk prematur karena patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima. Pada tahun 2019 terdapat 1 permohonan dispensasi kawin yang gugur di Pengadilan Agama karena pemohon dan pihak-pihak tidak hadir dalam sidang pertama, Hakim kemudian menunda persidangan dan memanggil kembali Pemohon secara sah. Pada sidang kedua pemohon kembali tidak hadir dan permohonan dispensasi kawin tersebut dinyatakan gugur sesuai dengan Pasal 10 ayat 3 PERMA Nomor 5 tahun 2019.

Dari data jumlah perkara dispensasi kawin tersebut nampak bahwa justru setelah PERMA Nomor 5 Tahun 2019 diberlakukan, pada kenyataannya kuantitasnya perkara sangat meningkat. Beberapa penetapan hakim Pengadilan Agama Pamekasan terhadap perkara dispensasi kawin yang telah penulis ikuti yaitu penetapan Nomor 304/Pdt.P/2023/PA.Pmk dan penetapan Nomor 325/Pdt.P/2023/PA.Pmk.

Berdasarkan penulisan awal diperoleh data bahwa alasan diajukannya permohonan dispensasi kawin salah satunya ialah kedua calon mempelai laki-laki dan perempuan sudah mendapat restu dari orang tuanya untuk melangsungkan perkawinan, adapun faktor yang melatarbelakangi hal tersebut yaitu kedekatan keduanya sangatlah erat yang mengkhawatirkan melakukan hal-hal diluar perkawinan. Masyarakat telah menjadwalkan terlebih dahulu acara perkawinan anaknya sebelum mendaftarkan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan

Agama Pamekasan karena mereka percaya terhadap bulan-bulan baik.

Dengan demikian skripsi ini nantinya ingin memperoleh jawaban bagaimana penerapan dispensasi kawin oleh hakim di Pengadilan Agama Pamekasan dan apa saja kendala yang dihadapi saat menetapkan permohonan dispensasi kawin serta apa solusi yang diberikan terkait dispensasi kawin khususnya di Pengadilan Agama Pamekasan berdasarkan PERMA Nomor 5 Tahun 2019 mengingat tujuan dari PERMA tersebut untuk lebih membatasi lagi dalam mengadili dan memutus perkara dispensasi kawin.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat judul **“IMPLEMENTASI DISPENSASI KAWIN DIBAWAH UMUR OLEH HAKIM DI PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN.”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut, maka rumusan masalah pada penulisan ini yaitu:

- 1.2.1 Bagaimana penerapan dispensasi kawin dibawah umur oleh hakim di Pengadilan Agama Pamekasan?
- 1.2.2 Apa kendala dan solusi penerapan dispensasi kawin dibawah umur di Pengadilan Agama Pamekasan?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan berfungsi sebagai sasaran yang ingin diperoleh ketika penulisan telah selesai, adapun tujuan yang ingin didapat dari penulisan ini yaitu untuk memperoleh jawaban yang kongkrit atas rumusan masalah dari penulisan ini, maka itu tujuan yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

- 1.3.1 Untuk mengetahui penerapan dispensasi kawin dibawah umur oleh hakim

di Pengadilan Agama Pamekasan.

- 1.3.2 Untuk mengetahui kendala dan solusi penerapan dispensasi kawin dibawah umur di Pengadilan Agama Pamekasan.

1.4 Manfaat Penulisan

Penulisan ini diharapkan mempunyai manfaat dan kontribusi untuk semua pihak, baik dalam aspek keilmuan (teoritis) maupun dalam aspek terapan (praktis). Adapun manfaat dari penulisan ini, yaitu:

1.4.1 Manfaat Praktis

- a. Penulisan ini dapat berperan dalam rangka meningkatkan wawasan ilmu pengetahuan terkait pengertian dan pemahaman masyarakat mengenai dispensasi kawin, khususnya bagi para pihak yang mengajukan permohonan dispensasi kawin.
- b. Penulisan ini memberikan pengetahuan serta dapat dijadikan sebagai bahan bacaan dan untuk menjadi salah satu tambahan ilmu dan kajian bagi mahasiswa atau ilmuan yang ingin melakukan penulisan pokok kajiannya ada kesamaan dan tindak lanjut dari penulisan ini.
- c. Penulisan ini sebagai bahan evaluasi bagi pemerintah dalam pelaksanaan pencegahan perkawinan dibawah umur.
- d. Penulisan ini menjadi sumbangan pemikiran dalam hal perkawinan bagi lembaga Pengadilan Agama Pamekasan, khususnya tentang diskresi hakim dalam memutuskan permohonan dispensasi kawin.

1.4.2 Manfaat Teoritis

- a. Penulisan ini dapat menjadi pengalaman penulis untuk memperluas wawasan dan pengetahuannya. Penulis dapat menerapkan ilmu

pengetahuan yang didapat saat perkuliahan khususnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti

- b. Penulisan ini akan memberikan sumbangsih pemikiran terhadap keilmuan hukum untuk pengembangan konstruksi pemikiran ilmu hukum khususnya dalam hal penerapan dispensasi kawin dibawah umur oleh hakim di Pengadilan Agama Pamekasan.
- c. Penulisan ini dapat digunakan sebagai bahan referensi dalam penulisan berikutnya.

1.5 Tinjauan Pustaka

1.5.1 Tinjauan Umum Perkawinan

Perkawinan adalah hubungan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk menjadi suami istri yang bertujuan membangun keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa perkawinan merupakan ikatan yang setiap perbuatannya bernilai sebagai ibadah. Selain itu, perkawinan memiliki tujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, agar sebuah perkawinan akan terus berlanjut sampai maut memisahkan tanpa adanya perceraian dan siapapun/apapun yang ingin merusak rumah tangga tersebut. Tahapan permulaan untuk mengadakan perkawinan yaitu diawali oleh adanya kemauan yang kuat untuk hidup bersama.¹¹

Perkawinan menyatukan antara seorang pria dan wanita yang menyebabkan hubungan keperdataan diantara keduanya dan menimbulkan hak dan kewajiban

¹¹ Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perorangan & Keluarga di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm.269

sebagai seorang suami dan istri.¹² Senada dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Sedangkan, tujuan perkawinan menurut hukum Islam sendiri adalah:

- a. Berbakti kepada Allah;
- b. Memenuhi/mencukupkan kodrat hidup manusia yang telah menjadi hukum bahwa antara pria dan wanita saling membutuhkan;
- c. Mempertahankan keturunan umat manusia;
- d. Melanjutkan perkembangan dan ketentraman hidup rohaniah antara pria dan wanita;
- e. Mendekatkan dan saling menimbulkan pengertian antar golongan manusia untuk menjaga keselamatan hidup.

Kelima tujuan ini berdasarkan kepada (QS. Ar-Rum: 21) yang menyatakan “ia jadikan bagi kamu dari jenis kamu, jodoh-jodoh yang kamu bersenang-senang kepadanya, dan ia jadikan diantara kamu percintaan dan kasih sayang sesungguhnya hal itu menjadi bukti bagi mereka yang berfikir”. Tujuan perkawinan sesungguhnya dalam Islam ialah untuk pembinaan akhlak manusia dan memanusiakan manusia sehingga hubungan dapat membangun kehidupan baru secara sosial dan kultural. Kedewasaan dibutuhkan oleh kedua belah pihak dalam melalui kehidupan berkeluarga sehingga tercipta hubungan memberi dan menerima, berbagi rasa, curhat tentang perasaan dan menasehati antara suami-istri dalam mengarungi bahtera rumah tangga

¹² Bayu Wasono, *Op.Cit*, hlm.16

dan meningkatkan ketakwaan.¹³ Hubungan tersebut dapat membuat terbentuknya generasi keturunan manusia yang memberikan dampak baik bagi kehidupan dimasa yang akan datang untuk masyarakat dan negara.

Persyaratan untuk melakukan perkawinan, yang salah satunya adalah pengaturan usia minimal untuk kawin. Awalnya persyaratan umur minimal kawin ialah 16 tahun bagi perempuan sedangkan 19 tahun bagi laki-laki. Perbedaan umur perempuan dan laki-laki dianggap sebagai bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Dalam aturan yang baru Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 ketentuan umur tersebut diubah dengan menyamaratakan umur perkawinan bagi perempuan dan laki-laki.

1.5.2 Tinjauan Umum Perkawinan Anak

1.5.2.1 Pengertian Perkawinan Anak

Indonesia tercatat menjadi 10 negara dengan angka pekawinan dibawah umur tertinggi di dunia yang mengakibatkan permasalahan sosial.¹⁴ Perkawinan banyak terjadi pada remaja perempuan biasanya mereka tidak melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi sehingga kemungkinan terjadinya perkawinan dibawah umur lebih besar.¹⁵ Adanya anggapan masyarakat bahwa seorang perempuan tidak harus bersekolah tinggi karena pada akhirnya hanya menjadi seorang ibu yang mengurus rumah tangga dan keperluannya ditanggung oleh suaminya.

Perkawinan anak adalah perkawinan yang dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan hukum yaitu pada Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 bahwa batas minimal usia kawin pada perempuan yaitu 19 tahun dan laki-laki 19

¹³ Miftahul Huda, *Hukum Keluarga*, Setara Press, Malang, 2018, hlm.108

¹⁴ Adinda Hermambang, et al, "*Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pernikahan Usia Dini di Indonesia*", Jurnal Kependudukan Indonesia, Volume 16 Nomor 1, 2021, hlm.12

¹⁵ Rima Hardianti dan Nunung Nurwati, "*Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Dini Pada Perempuan*" Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial, Volume 3 Nomor 2, 2020, hlm.116

tahun. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) mengatakan terkait umur ideal seseorang untuk melakukan perkawinan pertama kali yaitu pada umur 21 tahun untuk wanita dan 25 tahun untuk pria dengan pertimbangan matangnya kondisi biologis dan psikologis seseorang pada umur tersebut. Undang-Undang ini menjadi dasar untuk melangsungkan perkawinan karena proses panjang dengan berbagai pertimbangan secara fisik, mental dan psikologis bagi calon mempelai.

Masyarakat pedesaan masih banyak yang belum mengerti dengan benar terkait Undang-Undang Perkawinan sehingga menyebabkan tingginya angka perkawinan dibawah umur. Faktor sumber daya manusia yang masih kurang memahami terkait aturan perkawinan merupakan hal yang paling sering dijumpai. Ketimpangan pendidikan yang terjadi antara daerah perkotaan dan pedesaan telah menjadikan pribadi yang memiliki kemampuan dan pemahaman yang berbeda terkait perkawinan. Hakekat perkawinan yang sakral dapat dijadikan sebuah ritual semata apabila pengetahuan mengenai perkawinan masih minim. Perkawinan dibawah umur telah menjadi kebiasaan turun-temurun sejak zaman nenek moyang. Masyarakat memiliki sistem adat yang kuat akan menyampingkan Undang-Undang yang berlaku tentang perkawinan.¹⁶

Banyak remaja sudah blak-blakan terkait hubungan asmara yang mereka miliki. Pasangan muda-mudi terkadang tidak menunjukkan perilaku sesuai dengan norma-norma agama. Kedekatan yang melebihi batas berakibat pada timbulnya tindakan asusila di masyarakat. Fakta ini menunjukkan betapa moral bangsa ini sudah sampai

¹⁶ Catur Yuniarto, *Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Pernikahan*, ed. Risa Shoffia, Cetakan I, Nusa Media, Bandung, 2020, hlm.8

pada tahap yang memprihatinkan. Perkawinan dibawah umur dapat menjadi upaya untuk meminimalisir perilaku negatif tersebut.¹⁷ Sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa yang menjadi pedoman untuk diijinkannya melakukan perkawinan apabila pria dan wanita telah berumur 19 tahun.

Pembatasan usia minimal kawin sejalan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu menjadi upaya preventif terjadinya perkawinan dibawah umur di Indonesia. Anak ialah seorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Anak merupakan generasi penerus bangsa yang memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan dan pembedaan perlakuan dalam kehidupannya serta berhak untuk berkembang dan ikut serta dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara dengan harapan meneruskan cita-cita bangsa di masa depan.

Tujuan dibatasinya usia dalam Undang-Undang yaitu untuk mempersiapkan mental dan psikologis dalam membangun rumah tangga. Peran orang tua dan keluarga harus menjadi penentu untuk mewujudkan perkawinan yang ideal terhadap anaknya. Apabila anak masih di bawah umur maka harus ada tindakan pembatalan atau pencegahan perkawinan.

1.5.2.2 Faktor-Faktor Perkawinan Anak

Beragam alasan penyebab perkawinan pada anak dimasyarakat yang biasanya disebabkan oleh kecemasan orang tua terhadap pergaulan bebas dan hamil di luar perkawinan, anak yang bersangkutan tidak berkeinginan menempuh pendidikan dan

¹⁷ Muhammad Saleh Ridwan, "Pernikahan Di Bawah Umur (Dini)", *Jurnal Al-Qadau*, Volume 2 Nomor 1, 2015, hlm.20

juga pengetahuan lebih tinggi. Adanya tekanan dari masyarakat akibat perilaku remaja yang melampaui batas pergaulan juga dianggap menambah berbagai kemungkinan bagi keluarga berisiko terhadap adanya perkawinan anak.¹⁸

Penulis telah meneliti dari beberapa sumber terkait faktor yang menyebabkan perkawinan dibawah umur khususnya pada perempuan yaitu:

Dari beberapa sumber yang telah digali, maka penulis berpendapat bahwa yang menjadi faktor penyebab perkawinan dibawah umur pada perempuan diantaranya:

1. Faktor Budaya dan Adat Istiadat

Faktor budaya dan adat istiadat setempat berkaitan dengan praktik orang tua yang dahulu menikah pada usia dibawah umur sehingga ini terjadi pula terhadap anak perempuannya. Adat istiadat lainnya yaitu apabila ada laki-laki yang ingin melamar anak gadisnya maka orangtua tidak boleh menolak lamaran tersebut walaupun anaknya masih berusia sangat muda. Terdapat pula tradisi yaitu jika mempunyai anak gadis yang telah baligh maka harus segera untuk dikawinkan.

2. Faktor Orang Tua

Keinginan orang untuk segera menikahkan anak gadisnya merupakan faktor yang juga sering terjadi di masyarakat, terlepas anaknya berkenan atau tidak. Faktor ini yang terkadang menyebabkan perceraian dengan alasan kawin paksa. Ada kalanya motif orang tua bertujuan untuk mengikat kekerabatan dan tidak ingin harta yang dimiliki jatuh ke tangan orang lain. Motif lainnya orangtua yaitu memaksa anaknya untuk segera menikah karena sudah memiliki kekasih sehingga tidak ingin terjerumus pada pergaulan bebas yang dapat

¹⁸ Reni Kartikawati Djamilah. "Dampak Pernikahan Anak Di Indonesia", *Jurnal Studi Pemuda*, Volume 3 Nomor 1, 2014, hlm.3

membuat malu nama keluarga.

3. Faktor Ekonomi

Remaja perempuan yang menikah dibawah umur sering terjadi terhadap keluarga ekonomi kebawah yang tidak mampu untuk membiayai kehidupan anaknya sehingga memutuskan untuk menikahkan anaknya agar dapat meringankan beban ekonomi keluarga. Ada pendapat dalam masyarakat bahwa anak perempuan yang sudah menikah tidak lagi menjadi tanggungjawab keluarganya melainkan segala kebutuhannya ditanggung oleh suami.

4. Faktor dari Individu sendiri

Faktor dari dalam diri seseorang yang menganggap telah dewasa secara fisik, psikis, serta keinginan untuk memenuhi kebutuhan seperti pakaian dan seksual atau masa puber yang mendorong dilakukannya perkawinan walaupun usianya terbilang sangat muda.

1.5.2.3 Akibat Dari Perkawinan Anak

Sikap masyarakat terhadap perkawinan masyarakat terdapat yang pro dan yang kontra. Pihak yang setuju terhadap perkawinan anak tidak mempertimbangkan banyak resiko yang harus dihadapi jika perkawinan anak dilaksanakan misalnya kemapanan mencukupi keluarga dan kemungkinan terhadap reproduksi wanita yang lemah dan belum siap. Pada yang terakhir ini dapat menyebabkan anak yang dilahirkan akan mengalami kecacatan dan atau prematur. Kekerasan dalam rumah tangga secara fisik maupun psikis dapat berujung pada perceraian.

Perkawinan dibawah umur dapat memberi dampak bagi keluarga yang dijalani maupun bagi negara bagi pelaku atau bagi individu:

- a. Berdampak pada kesehatan reproduksi.

- b. Apabila anak perempuan masih sangat muda untuk melakukan hubungan intim maka semakin besar resiko terjangkit penularan penyakit menular seksual dan infeksi HIV. Wanita yang hamil diusia kurang dari 17 tahun akan dua kali lipat berdampak pada kematian bayi dan kesakitan Ibu. Anak yang dilahirkan pun cenderung memiliki berat badan dibawah bayi normal dan akan sulit berkembang.
- c. Kesulitan mencari keleluasaan dalam kerja yang luas dan kehilangan kesempatan menempuh pendidikan yang tinggi. Rendahnya pendidikan membuat seseorang kesulitan dalam mendapat pekerjaan karena mayoritas perusahaan akan menerima karyawan yang pendidikannya tinggi dan masih *single*.

Pada perkawinan dibawah umur, anak cenderung tidak bisa mengutarakan pendapat mengenai rumah tangganya yang nantinya berakibat pada kekerasan. Sedangkan bagi rumah tangga yang perkawinannya dibawah umur dapat berakibat:

- a. Kesulitan dalam hal finansial dalam rumah tangga yang disebabkan oleh status ekonomi yang tidak jauh berbeda dengan ekonomi keluarganya maka menikah muda tidak lagi menjadi untuk mengubah status ekonomi yang ada hanya akan menambah angka kemiskinan.
- b. Karena anak kurang bisa menyuarakan pendapat maka akan terjadi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan akan membuat keluarga tersebut menjadi tidak utuh (perceraian).
- c. Pentingnya pengetahuan orang tua dalam mengurus rumah tangga, mengurus anak dan menerapkan pola asuh pada anak akan berakibat pada penerapan cara

didik terhadap anak, jika tidak dapat menjadi penelantaran pada anak.

Selain berdampak pada individu yang menjalani dan keluarga, perkawinan dibawah umur juga akan berdampak pada negara yaitu meningkatnya angka perkawinan dibawah umur yang diikuti dengan kelahiran anak maka tingkat kelahiran semakin tinggi. Jika peningkatan tersebut tidak diimbangi dengan status ekonomi yang cukup akan berakibat pada kemiskinan yang semakin banyak.

1.5.3 Tinjauan Umum Dispensasi Kawin

1.5.3.1 Pengertian Dispensasi Kawin

Dispensasi kawin adalah pemberian hak kepada seseorang melalui penetapan Pengadilan untuk melakukan perkawinan walaupun belum berumur 19 tahun. Pada dasarnya, perkawinan boleh dilakukan apabila seorang laki-laki dan seorang perempuan telah berusia 19 tahun. Namun, pada kenyataannya perkawinan boleh dilangsungkan walaupun salah satu dari pasangan atau keduanya belum mencapai usia minimal kawin yang sudah diatur.

Dispensasi kawin dan batas minimal kawin diatur didalam Pasal 7 ayat 2,3, dan 4 Undang-Undang Perkawinan mengatakan bahwa:

1. Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun.
2. Jika terjadi penyimpangan atas ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat 1, orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.
3. Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 wajib mendengarkan pendapat calon mempelai yang akan melangsungkan

perkawinan.

Ketentuan terkait keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat 3 dan ayat 4 (berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 6 Dispensasi kawin merupakan pengecualian yang sesungguhnya, yaitu sebagai pengecualian atas ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.5.3.2 Kewenangan Pengadilan Agama Dalam Perkara Dispensasi Kawin

Pengadilan Agama merupakan Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, serta wakaf dan shadaqah, dan ekonomi syariah sebagaimana diatur dalam Pasal 49 tentang Peradilan Agama.

Kewenangan Pengadilan Agama dalam hal penetapan dispensasi kawin di bawah umur merupakan kewenangan absolut badan peradilan. Kewenangan pengadilan di Indonesia dalam menerima perkara dibatasi pada masalah tertentu yang tidak tumpang tindih satu sama lain. Kewenangan absolut pengadilan agama dalam hal dispensasi kawin yaitu berpedoman pada hukum acara yang berlaku pada pengadilan umum kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang Peradilan Agama, dengan adanya Kompilasi Hukum Islam yang didalamnya berisi kumpulan kaidah-kaidah hukum Islam yang disusun secara sistematis sebagai hukum terapan, dikenal dengan istilah fiqh Indonesia.¹⁹

¹⁹ Sonny Dewi Judiasih, et al, *Op.Cit*, hlm.39

Sebagaimana isi Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan bahwa dalam hal penyimpangan terhadap ketentuan batas usia perkawinan maka orang tua dapat mengajukan permohonan dispensasi ke pengadilan. Dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (Buku II) dijelaskan bahwa permohonan dispensasi kawin diajukan kepada Pengadilan Agama yang yurisdiksinya meliputi tempat tinggal orang tua dan/atau anak yang dimohonkan dispensasi perkawinannya.

Permohonan dispensasi kawin diajukan secara volunteir oleh orang tua dan/atau calon mempelai yang belum cukup umur. Penerapan dimasyarakat terkait pengajuan permohonan biasanya diajukan oleh orang tua calon mempelai perempuan tetapi permohonan dispensasi kawin juga bisa diajukan secara bersama-sama, pada saat calon mempelai pria dan wanita sama-sama masih dibawah umur. Pengadilan Agama dapat memberikan penetapan permohonan dispensasi kawin setelah mendengar keterangan orang tua, kerabat, atau wali anak yang akan diberikan dispensasi kawin.

Pengadilan Agama dalam mempertimbangkan permohonan dispensasi kawin harus memperhatikan dari berbagai sudut pandang secara syar'i, yuridis, sosiologis, psikologis, dan termasuk kesehatan karena perkawinan dibawah umur merupakan permasalahan yang kompleks. Pertimbangan yang disampaikan oleh Pengadilan Agama dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin yaitu karena permohonan tersebut beralasan secara syar'i, yuridis dan sosiologis diantaranya:

- a. Anak yang dimintakan permohonan dispensasi kawin yaitu apabila laki-laki telah mempunyai pekerjaan dengan penghasilan yang cukup dan apabila

perempuan sudah siap untuk berumah tangga.

- b. Keluarga dari kedua belah pihak telah merestui berlangsungnya pernikahan;
- c. Berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa hubungan kedua calon mempelai sudah sedemikian erat sehingga apabila tidak segera dinikahkan akan melakukan tindakan yang bertentangan dengan ajaran agama.
- d. Fakta hukum dalam persidangan yaitu hubungan kedua calon mempelai yang semakin erat akan berpeluang untuk menimbulkan tindakan yang bertentangan dengan ajaran agama sehingga harus segera dinikahkan.
- e. Tidak ada halangan dalam melangsungkan perkawinan.

Pertimbangan Pengadilan Agama dalam memutuskan dispensasi kawin harus memikirkan kemungkinan kemudharatan yang terkecil dari berbagai kemudharatan lainnya dan dalam hal menolak permohonan dispensasi kawin yaitu apabila Pengadilan Agama tidak menemukan fakta hukum yang menjadi dasar permohonan untuk dikabulkan misalnya permohonan tidak disertai dengan bukti dan alasan yang cukup.

Persyaratan pengajuan dispensasi kawin dapat dibagi menjadi dua yaitu persyaratan formil dan materil. Tidak adanya persyaratan formil dapat berdampak permohonan tersebut tidak dapat diterima misalnya permohonan harus diajukan oleh kedua orang tua. Tidak terpenuhinya persyaratan materil mengakibatkan permohonan ditolak, seperti surat pernyataan kesanggupan menjalankan kewajiban perkawinan dari anak yang dimohonkan dispensasi perkawinannya.

1.5.3.3 Dispensasi Kawin berdasarkan PERMA Nomor 5 Tahun 2019

PERMA Nomor 5 Tahun 2019 ialah aturan yang dibuat secara khusus oleh Mahkamah Agung untuk menjelaskan terkait permohonan dispensasi kawin yang

belum diatur dengan jelas dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Peraturan ini memuat tentang administrasi yang harus dilengkapi oleh pemohon dalam pengajuan perkara dispensasi kawin, sistem pemeriksaan perkara dan hal lain yang tertera di dalamnya.

Perkawinan boleh dilakukan apabila laki-laki dan perempuan telah berusia 19 tahun seperti yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 akan tetapi jika belum memenuhi batasan usia tersebut maka perkawinan hanya dilakukan dengan jalan mengajukan permohonan ke pengadilan dan pengadilan mengabulkan dispensasi perkawinan sesuai dengan aturan perundang-undangan.

PERMA Nomor 5 Tahun 2019 merupakan salah satu cara agar tahapan permohonan dispensasi kawin berjalan seacara teratur dengan tujuan yaitu:

- a. Mengaplikasikan 10 asas seperti yang tertera dalam Pasal 2 yaitu asas kepentingan terbaik bagi anak, asas hak hidup dan tumbuh kembang anak, asas penghargaan atas pendapat anak, anak penghargaan harkat dan martabat manusia, asas non diskriminasi, asas kesetaraan gender, asas persamaan di depan hukum, asas keadilan, asas kemanfaatan dan asas kepastian hukum.
- b. Sistem peradilan telah menjamin melindungi hak anak dalam pelaksanaannya.
- c. Menambah kepedulian orang tua dalam untuk mencegah perkawinan anak.
- d. Mengidentifikasi kemungkinan adanya paksaan yang melatarbelakangi pengajuan permohonan dispensasi perkawinan.
- e. Mewujudkan proses mengadili permohonan dispenasasi perkawinan yang standar di pengadilan.

1.5.3.4 Pelaksanaan Dispensasi Kawin menurut PERMA Nomor 5 Tahun 2019

Penyelenggaraan serta pelaksanaan persidangan pada saat pemeriksaan

dispensasi kawin sebagaimana hukum acara perdata pada umumnya. Pemohon dalam hal ini calon suami/istri dan orang tua/wali calon suami/istri dispensasi kawin harus wajib untuk mendatangi sidang hari pertama jika tidak maka persidangan akan ditunda oleh hakim kemudian mengulang perintah terhadap juru sita untuk memanggil kembali pemohon secara sah dan patut, namun apabila pemohon tetap tidak hadir pada sidang kedua maka permohonan dispensasi perkawinan dianggap gugur.

Hakim serta panitera tidak memakai atribut resmi sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak. Hakim dalam persidangan dispensasi kawin menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh anak ketika memberi nasehat kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan permohonan tersebut diantaranya pemohon, anak, calon suami/istri, dan orang tua/wali calon suami/istri. Kewajiban hakim dalam menasehati bertujuan agar memastikan pihak-pihak tersebut memahami resiko perkawinan di bawah umur. Resiko terhadap perkawinan dibawah umur sesuai dengan Pasal 12 ayat 2 PERMA Nomor 5 Tahun 2019 harus dijelaskan pula oleh hakim antara lain:

- a. Kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak pasca menikah;
- b. Keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun;
- c. Belum siapnya organ reproduksi anak;
- d. Dampak ekonomi, sosial, dan psikologi bagi anak; dan
- e. Potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga

Nasehat yang diberikan hakim akan menjadi pertimbangan dalam penetapan, jika hakim tidak memberi nasehat saat persidangan tersebut maka permohonan tersebut “batal demi hukum”. Ketentuan ini juga berlaku ketika hakim dalam

putusannya tidak mendengar dan mempertimbangkan terlebih dahulu keterangan para pihak yaitu anak yang dimintakan dispensasi perkawinan, calon suami/istri, orang tua/wali anak yang dimohonkan dispensasi perkawinan dan orang tua/wali calon suami/istri. Identifikasi merupakan hal yang wajib bagi hakim sesuai dengan Pasal 14 PERMA Nomor 5 Tahun 2019 dalam pemeriksaan persidangan antara lain:

1. Anak yang dimohonkan dispensasi kawin mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan;
2. Keadaan psikologis, kesehatan, dan kesiapan anak untuk menjalankan perkawinan dan membina rumah tangga; dan
3. Paksaan secara fisik, psikis, seksual atau ekonomi kepada anak dan/atau keluarga dalam hal mengawinkan anak.

Hakim dalam memeriksa permohonan dispensasi kawin hendaklah memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak dengan beberapa cara yang sesuai PERMA Nomor 5 Tahun 2019 yaitu harus mempelajari serta meneliti dengan cermat permohonan dispensasi kawin, memeriksa kedudukan hukum pemohon, menelaah latar belakang dan alasan yang menjadi dasar perkawinan anak, selanjutnya hakim mencari informasi perihal pemahaman dan persetujuan anak untuk dikawinkan.

Putusan permohonan dispensasi kawin berdasarkan Pasal 15 PERMA Nomor 5 Tahun 2019 menyebutkan bahwa hakim dalam putusan harus memperhatikan perbedaan usia antara anak dan calon suami/istri, selanjutnya hakim mendengar keterangan pemohon, anak, calon suami/istri, dan orang tua/wali calon suami/istri. Dalam hal psikologis, sosiologis, budaya, pendidikan, dan ekonomi anak serta orang

tua hakim juga harus memperhatikan beberapa hal tersebut, maka disarankan hakim untuk meminta rekomendasi dari psikolog, dokter dan sejenisnya yang berkompeten agar memperoleh hasil yang jelas terhadap kepentingan terbaik bagi anak. Dengan demikian hakim tidak salah dalam memberi penetapan yang terbaik untuk kesejahteraan anak.

1.5.4 Tinjauan Umum Pengadilan Agama Pamekasan

Pengadilan Agama yang terletak di Pamekasan ialah bagian dari pengadilan yang ada di Indonesia. Pada masa sebelum penjajahan belum disebut sebagai Pengadilan Agama. Berdasarkan ketetapan Raja Belanda yang diumumkan melalui Staatsblad Tahun 1882 Nomor 152 yang berdirinya Pengadilan Agama di Pamekasan dengan istilah Majelis Padri. Agama Islam tidak ada istilah Padri, yang ada Raad Agama atau Landrat Agama kemudian disebut Pengadilan Serambi karena memutus perkara-perkara yang berada di Serambi Masjid sedangkan Raad Agama Pamekasan bukan berkantor di Serambi Masjid. Pada awal masa kemerdekaan kemudian berubah dari Raad Agama menjadi Pengadilan Kepenghuluan yang berkantor di Komplek Masjid Jamik hingga tahun 1978. Sejak awal dibangun sampai tahun 1978 Pengadilan Agama Pamekasan terletak pada gedung kompleks Masjid Jamik Pamekasan. Raad Agama dikenal sebagai Maskam atau tempat putusan Hukum Agama dalam menyelesaikan persoalan yang menyangkut orang-orang Islam.

1.5.4.1 Visi dan Misi Pengadilan Agama Pamekasan

Visi dari Pengadilan Agama Pamekasan ialah mewujudkan kesatuan hukum serta aparaturnya Pengadilan Agama Pamekasan secara profesional, efektif, efisien dan akuntabel sebagai badan peradilan Indonesia yang agung, misi dari Pengadilan Agama Pamekasan:

- a. Tetap mempertahankan kemandirian Aparatur Pengadilan Agama Pamekasan.
- b. Menambah kualitas pelayanan hukum yang berkeadilan, kredibel, dan transparan.
- c. Meningkatkan pengawasan serta pembinaan.
- d. Mewujudkan kesatuan hukum sampai masyarakat memperoleh kepastian hukum.

1.5.4.2 Pendaftaran Perkara dan Standar Operasional Prosedur

Tahapan untuk melakukan pendaftaran perkara pada Pengadilan Agama Pamekasan adalah sebagai berikut:

- a. Pihak berperkara mendatangi Pengadilan Agama Pamekasan dengan membawa surat gugatan atau surat permohonan.
- b. Pihak berperkara menemui petugas meja pertama lalu menyerahkan paling sedikit 2 rangkap surat gugatan atau permohonan, khusus untuk surat gugatan ditambah sesuai dengan berapa jumlah tergugat.
- c. Petugas meja pertama memberikan penjelasan yang dianggap perlu terkait perkara yang diajukan kemudian memperkirakan panjar biaya perkara yang ditulis dalam Surat Kuasa untuk membayar (SKUM) dan harusnya telah mencukupi untuk menyelesaikan perkara tersebut sesuai dengan Pasal 90 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Adapun standar operasional prosedur di Pengadilan Agama Pamekasan adalah sebagai berikut:

- a. Penerimaan Perkara.
- b. Prodeo.

- c. Registrasi Perkara Masuk.
- d. Tata Persidangan.
- e. Penyelesaian Perkara oleh Majelis Hakim.
- f. Mediasi.
- g. Pemanggilan Para Pihak.
- h. Media Massa.
- i. Minutasi dan Pemberkasan.
- j. Pengembalian Sisa Panjar.
- k. Penyampaian Salinan Putusan.
- l. Pengambilan Salinan Putusan.
- m. Permohonan Banding Tingkat Pertama.
- n. Kasasi.
- o. Peninjauan Kembali.
- p. Sita Jaminan.
- q. Publikasi Putusan.
- r. Pengarsipan Tingkat Pertama.
- s. Pengaduan
- t. Pelayanan Legalisasi.

1.6 Metode Penulisan

1.6.1 Jenis Penulisan

Istilah metodologi berasal dari kata metode yang berarti kemungkinan suatu tipe yang digunakan dalam penulisan dan penilaian. Penulisan hukum yaitu merupakan sebuah kegiatan ilmiah dengan berdasarkan pada metode, sistematika dan juga pemikiran yang stabil dan konsisten. Tujuan penulisan

yaitu untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum dengan cara menganalisisnya. Metode pendekatan yang diambil oleh penulis dalam penulisan ini adalah pendekatan yuridis empiris atau jenis penulisan hukum sosiologis yang biasa disebut juga penulisan lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam masyarakat.²⁰

1.6.2 Sumber Data

Data yang digunakan dalam penulisan hukum yuridis empiris ini adalah data primer dan data sekunder. Dalam penulisan ini biasanya berupa perilaku hukum dari masyarakat (empiris) yang harus diteliti secara langsung melalui wawancara dan observasi secara langsung di Pengadilan Agama Pamekasan. Penulisan ini dilakukan untuk melihat efektivitas hukum yaitu penulisan yang membahas bagaimana hukum beroperasi dalam masyarakat.²¹

1.6.2.1 Data Primer

Data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi setelah itu diolah oleh penulis.

Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang mempunyai sifat otoritas. Penulis dalam penulisan ini menggunakan:

- a. Kitab Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*)
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berikut

²⁰ Bambang Waluyo, *Penulisan Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm.15

²¹ Zainuddin Ali, *Metode Penulisan Hukum*, Cetakan Keempat, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm.31

aturan pelaksanaannya.

- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak.
- d. Kompilasi Hukum Islam (KHI).
- e. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- f. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
- g. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

1.6.2.2 Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penulisan, hasil penulisan dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan.

Bahan Hukum Sekunder yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penulisan dari sumber-sumber yang telah ada. Data ini biasanya diperoleh dari perpustakaan atau laporan penulisan ataupun publikasi hukum dan artikel di internet.²²

1.6.2.3 Data Tersier

Data tersier adalah petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum

²² Misbahuddin dan Iqbal Hasan, Analisis Data Penulisan Dengan Statistik, PT Bumi Aksara, Jakarta, 2014, hlm 21-22

primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari:

1. Kamus.
2. Ensiklopedia.
3. Majalah dan sebagainya.

1.6.3 Metode Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data yaitu cara yang digunakan bagi seorang penulis untuk mengumpulkan data selama melakukan penulisan. Data yang dikumpulkan harus rinci dan lengkap agar dapat menghasilkan kesimpulan yang jelas dan akurat. Apabila dalam teknik pengumpulan data terdapat data yang kurang tepat, maka akan sangat mempengaruhi proses pengumpulan data. Pengumpulan data ini dapat dilakukan dengan teknik-teknik berikut:

1.6.3.1 Wawancara (*interview*)

Wawancara adalah melakukan percakapan atau komunikasi yang bertujuan untuk menghimpun informasi. Percakapan tersebut dilakukan pewawancara melalui pertanyaan dan wawancara (*interview*) dengan menjawab atas pertanyaan yang diajukan.

Teknik wawancara dibagi menjadi tiga jenis, yaitu:

a. Wawancara Terstruktur

Wawancara terstruktur yaitu wawancara yang dilakukan oleh seorang penulis dengan membuat pertanyaan tertulis dan disusun dalam bentuk daftar pertanyaan yang akan ditanyakan kepada informan sehingga penulis mencatat jawaban tersebut.

b. Wawancara Semi Terstruktur

Wawancara semi terstruktur merupakan wawancara yang dilakukan

untuk melihat masalah secara jelas. Wawancara ini dimulai dengan pertanyaan yang telah disusun sebelumnya oleh penulis dan penulis memiliki kebebasan untuk menambahkan pertanyaan-pertanyaan berdasarkan hasil dari wawancara.

c. Wawancara Tidak Terstruktur

Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang tidak terikat dengan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan data. Penulis belum mengetahui secara pasti data yang akan diperoleh dalam wawancara ini sehingga penulis lebih mendengarkan apa yang diceritakan oleh informan.

Penulisan ini menggunakan teknik wawancara semi terstruktur, yaitu penulis telah menyiapkan terlebih dahulu pertanyaan yang akan diajukan. Namun, dapat menambahkan pertanyaan bebas yang masih sesuai dengan jawaban dari informan. Penulis akan mewawancarai para majelis hakim di Pengadilan Agama Pamekasan yang sebelumnya telah melakukan janji terlebih dahulu untuk mendapatkan kesepakatan waktu serta tempat untuk melakukan wawancara dengan bahan yang didapat dari fokus penulisan yang telah terlampir.

1.6.3.2 Observasi

Observasi merupakan teknik untuk memperoleh data dengan cara peneliti terlibat langsung untuk mengamati hal yang berkaitan dengan ruang, tempat, pelaku, kegiatan, benda-benda, waktu, peristiwa, tujuan, dan perasaan. Pengamatan yang dilakukan penulis harus berdasarkan pada tujuan penulisan yang dilakukan yang dilakukan secara sistematis melalui

perencanaan yang telah dipikirkan sebelumnya.²³ Penulis akan melakukan observasi dengan mengamati secara langsung proses permohonan penetapan perkara dispensasi kawin yang dikabulkan maupun tidak oleh mejalis hakim di Pengadilan Agama Pamekasan.

1.6.3.3 Dokumentasi

Dokumentasi merupakan cara memperoleh data yang bertujuan untuk mengungkap kejadian, objek, dan perilaku yang bisa menambah interpretasi penulis terhadap masalah yang sedang diteliti. Dokumentasi dapat menemukan perbedaan antara hasil wawancara dengan observasi yang terdapat dalam dokumen.

1.6.4 Metode Analisis Data

Analisis yaitu kegiatan yang dilakukan dengan cara mencari data, menggabungkan data, membagi data tersebut menjadi satuan yang dapat dikelola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari lalu memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Berdasarkan sifat penulisan yang menggunakan metode penulisan deskriptif kualitatif dengan pola pikir induktif, yaitu analisa yang digambarkan dengan fenomena melalui kalimat yang dipaparkan dan diinterpretasikan untuk menarik kesimpulan. Penulis menunjukkan data yang diperoleh dari lapangan berupa dokumen putusan terkait dan hasil wawancara, sehingga bisa melakukan penafsiran data yang mengarah pada rujukan teoritis terkait dengan permasalahan penulisan.

²³ Bambang Waluyo, *Penulisan Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm.66

1.6.5 Lokasi Penulisan

Lokasi penulisan merupakan hal penting yang harus dipilih untuk menganalisis dan mengumpulkan data untuk mengetahui objek penulisan dengan menentukan lokasi penulisan. Lokasi penulisan yang akan dipilih penulis adalah Pengadilan Agama Pamekasan karena merupakan tempat untuk menyelesaikan perkara khususnya perkara privat bagi umat beragama Islam seperti perkara perceraian, dispensasi kawin, wakaf, waris, ijin poligami, dan hal ini relevan dengan objek penulisan penulis yaitu tentang penerapan PERMA Nomor 5 Tahun 2019 dalam permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pamekasan. Di Pengadilan Agama Pamekasan terdapat kenaikan secara drastis dari tahun sebelumnya terkait permohonan dispensasi kawin setelah ditetapkannya Perubahan usia minimal kawin dan PERMA Nomor 5 Tahun 2019.

1.6.6 Waktu Penulisan

Waktu penulisan ini adalah 5 bulan yang didalamnya mencakup tahap persiapan penulisan yaitu pengajuan judul (pra proposal), acc judul, pencarian data, bimbingan terkait penulisan, dan penulisan penulisan.

1.6.7 Sistematika Penulisan

Pembahasan dalam penulisan ini dibagi menjadi beberapa bab yang terdiri dari beberapa sub bab. Proposal skripsi ini dengan judul **“IMPLEMENTASI DISPENSASI KAWIN DIBAWAH UMUR OLEH HAKIM DI PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN.”** didalam pembahasannya dibagi menjadi 4 (empat) bab yang akan diuraikan secara menyeluruh tentang permasalahan yang dibahas dalam penulisan penulisan ini,

maka penulis merumuskan sebagai berikut:

Pada Bab pertama, pendahuluan dalam bab ini penulis membagi menjadi enam sub bab pembahasan. Sub bab pertama yaitu latar belakang yang menguraikan tentang alasan-alasan dari masalah penulisan yang diambil penulis. Sub bab kedua yaitu rumusan masalah yang berisi tentang rumusan masalah yang berisi tentang perumusan masalah dari uraian latar belakang. Sub bab ketiga yaitu tujuan penulisan yang berisi tujuan dari penulisan, sub bab keempat yaitu manfaat penulisan. Sub bab kelima yaitu tinjauan pustaka yang berisikan teori yang digunakan dalam penulisan, dan sub bab terakhir yaitu metode penulisan yang menggunakan yuridis empiris.

Bab kedua, merupakan pembahasan tentang hasil penulisan atau data penulisan mengenai penerapan dispensasi kawin dibawah umur oleh hakim di Pengadilan Agama Pamekasan. Di dalam sub bab ini terdiri dari dua sub bab, sub bab pertama membahas mengenai penerapan dispensasi kawin dibawah umur oleh hakim di Pengadilan Agama Pamekasan dan sub bab kedua membahas mengenai analisis dispensasi kawin dibawah umur oleh hakim di Pengadilan Agama Pamekasan.

Bab Ketiga, merupakan pembahasan tentang hasil penulisan atau data penulisan mengenai kendala dan solusi penerapan dispensasi kawin dibawah umur di Pengadilan Agama Pamekasan. Di dalam sub bab ini terdiri dari dua sub bab, sub bab pertama membahas mengenai kendala penerapan dispensasi kawin dibawah umur di Pengadilan Agama Pamekasan dan sub bab kedua membahas mengenai solusi penerapan dispensasi kawin dibawah umur di Pengadilan Agama Pamekasan.

Bab Keempat, merupakan bab penutup yang terdiri atas kesimpulan dan saran atas ringkasan dari seluruh pembahasan yang telah diuraikan. Pada bab ini akan diuraikan mengenai kesimpulan terkait bab-bab yang telah dibahas, kemudian diberikan saran yang tepat sesuai dengan permasalahan yang ada, yang dapat memberikan manfaat terhadap penulisan permasalahan tersebut dan membantu menyelesaikan problematika hukum khususnya dalam masalah dispensasi kawin.